



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pasar Lematang, yang beralamat di di Jalan Mayor Rusalan I Lahat yang diwakili oleh Sudirmanm, Arda Aftara, Dedi dan Virgiawan Kristanto dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1967/KC-VI/MKR/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Lahat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor register W6.U3/325/HK.03/10/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- 1. HERIANSYAH**, Tempat / Tanggal Lahir: Lubuk Atung, 27-07-1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Lubuk Atung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Pekerjaan: Petani/Pekebun, sebagai **Tergugat I**;
- 2. RITA SUSANTI**, Tempat / Tanggal Lahir: Lubuk Atung, 28-12-1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Lubuk Atung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar gugatan dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Register 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada persidangan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Rabu, tanggal 14 Maret 2023 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. SPH:100891376/5675/03/23 b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? ▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
---	---

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 14 Maret 2023 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.2,761,900,- (Dua Juta Tuju Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 474 Tanggal 26 Agustus 2014, Sporadik No : 140/315/LBA/V/III/2021 8 Juni 2021 Sporadik yang terletak di Desa Lubuk Atung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dengan luas 355 M² Dan Tanah Agunan 300 M²
- Asli bukti SHM No. 474 Dan Sporadik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



<p>No : 140/315/LBA/V/II/2021 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan/kendaraan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. SPH:100891376/5675/03/23 tanggal 14 Maret 2023▪ Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 111,736,838,-(Seratus Sebelas Juta Tuju Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tia Puluh Delapan	



Rupiah).

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 94,217,921,-
 - Bunga : Rp. 17,518,917
- Total: Rp. 111,736,838,- (Seratus Sebelas Juta Tuju Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 111,736,838,- (Seratus Sebelas Juta Tuju Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);	
e. Uraian lainnya (Jika ada) :	

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat **Rp. 111,736,838,-(Seratus Sebelas Juta Tuju Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tia Puluh Delapan Rupiah)**. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 474 dan Sporadik No : 140/315/LBA/V/II/2021 yang terletak di Desa Lubuk Atung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dengan luas 355 M² Dan Tanah Agunan 300 M² yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No:474 dan Sporadik No:140/315/LBA/V/II/2021, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No:474 dan Sporadik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:140/315/LBA/V/II/2021, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya dan Tergugat I menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100891376/5675/03/23 atas nama Heriansyah dan Rita Susanti, diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heriansyah, diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Susanti, diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 474 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Heriansyah selaku pemegang hak Tanah yang berada di Desa Lubuk Atung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, diberi tanda: P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Heriansyah dan Rita Susanti tertanggal 14 Maret 2023, diberi tanda: P-5;
6. Fotokopi dari asli Somasi atas nama Heriansyah, tanggal 19 Februari 2024, diberi tanda: P-6;
7. Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 561501014710100 atas nama Heriansyah, diberi tanda: P-7;
8. Fotokopi dari asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n Heriansyah, Account Number: 5735.01.007104.10.2561501014710100 Tanggal Efektif: 14 Agustus 2024, diberi tanda: P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 100891376/5675/03/23 tanggal 14 Maret 2023, yang mana Penggugat sebagai kreditur telah meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Maret 2023 dengan angsuran yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2,761,900,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 474 Atas Nama Heriansyah yang terletak di Desa Lubuk Atung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlah Rp111,736,838,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang mana Penggugat telah pula memberikan surat peringatan untuk memberikan waktu kepada Para Tergugat untuk membayar tunggakan cicilan kredit (vide surat gugatan dan bukti P-1 sampai dengan P-8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan di antara Para Pihak dan karenanya masih perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah secara hukum?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) mengandung kaidah yang disebut dengan *Asas Actori Incumbit Probatio* yaitu "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.*" Sehingga Penggugat yang dalam hal ini telah mengajukan gugatan, dibebani kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan P-8**, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg maka alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti. Sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya akan berlaku sebagai bukti permulaan tertulis sepanjang dikuatkan dengan suatu alat bukti lainnya, dan hanya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkara *a quo* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008). Demikian pula untuk hasil cetak dari dokumen elektronik yang dapat diakses dan dapat ditampilkan oleh sistem elektronik, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, terdapat relevansinya, dan menunjukkan fakta yang sebenarnya, maka dipersamakan dengan bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (*Dwang*), atau bukan karena ada Kekhilafan (*Dwaling*), atau Penipuan (*Bedrog*). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti orang di bawah umur; orang di bawah pengampunan, dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (*Vide* Pasal 1320 dan 1390 KUHPerdara). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam bukti surat **P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 100891376/5675/03/23 tanggal 14 Maret 2023, diketahui benar telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian utang piutang pada tanggal tersebut, yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Para Tergugat dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Tergugat I sendiri pada masing-masing surat tersebut, dengan ditandatangani pula oleh Penggugat. Sehingga jika memperhatikan bukti surat **P-2** dan **P-3** berupa data nasabah diketahui Para Tergugat merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampunan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama bukti surat **P-1** di atas, dihubungkan pula dengan bukti surat **P-2** sampai dengan bukti surat **P-8**, maka diketahui kesepakatan yang diperjanjikan di antara Penggugat dan Tergugat adalah benar mengenai Penggugat yang telah memberikan pinjaman

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Tergugat yang dengan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan hutang tersebut menghasilkan kewajiban bagi Para Tergugat untuk melakukan pembayaran secara angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2,761,900,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang harus dibayar setiap bulannya, dengan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 474 Atas Nama Heriansyah yang terletak di Desa Lubuk Atung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, sebagaimana bukti surat **P-4** untuk menjamin pembayaran kembali seluruh nilai utang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah di antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga dalam hal ini terkandung suatu kewajiban dan hak di antara Penggugat dan Para Tergugat, karenanya manakala salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan terjadi bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang dalam teori hukum dikenal ada 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;
4. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa kemudian tentang diajukan nya suatu tuntutan atas perbuatan wanprestasi yang demikian, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.” Selanjutnya dalam Pasal 1238 KUHPdata dinyatakan pula, “Debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dengan demikian tuntutan atas wanprestasi dapat timbul dari suatu perjanjian yang sah, yang terhadapnya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi apa yang telah dijanjikannya, atau memenuhi prestasinya namun tidak tepat waktu, atau memenuhi prestasi tapi tidak sesuai, meskipun telah diberitahukan kelalaiannya itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat **P-1**, Para Tergugat diketahui sejak tanggal 14 Maret 2023 telah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran utang 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2,761,900,00 (dua juta tuju ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya. Selanjutnya meski dari perjanjian tersebut Para Tergugat telah mengetahui dan menyepakati prestasi yang harus ia lakukan, Para Tergugat tetap juga lalai Terhadap

Pengakuan Hutang tersebut sebagaimana berdasarkan bukti surat **P-8** berupa Cetakan Laporan Kewajiban Debitur Nomor 5735.01.007104.10.2561501014710100 atas nama Heriansyah (Tergugat I) tanggal cetak 14 Agustus 2024, di mana Para Tergugat tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan sejak menyepakati perjanjian, hingga hari ini Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan utangnya tersebut, sehingga Para Tergugat hingga saat dibacakannya putusan ini telah lalai melakukan pembayaran angsuran, padahal dalam perjanjian timbul kewajiban membayar angsuran setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian untuk mengingatkannya akan batas waktu serta kewajiban Para Tergugat tersebut telah pula memberikan surat Somasi tertanggal 5 Maret 2024 sebagaimana dalam bukti surat **P-6**, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dalam pemenuhan isi perjanjiannya telah melakukan setidaknya 2 (dua) hal yaitu melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan disimpulkan jika Para Tergugat telah cidera janji terhadap perjanjian yang disepakatinya tersebut, dengan demikian **petitum ke-2** Penggugat dapat **dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah ternyata melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) maka sudah sepatutnya pula ia dihukum untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dengan membayar utang sebagaimana diperjanjikan, yang berdasarkan bukti **P-8** sejumlah Rp111,736,838,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Selanjutnya demi memudahkan pelaksanaan eksekusi putusan ini di kemudian hari Hakim berpendapat jumlah tersebut perlu dibulatkan ke dalam nominal mata uang Rupiah yang terdekat, sehingga menjadi sejumlah Rp111,736,900,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). dengan demikian **petitum ke-3** Penggugat dapat **dikabulkan**, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dimohonkannya peletakan sita jaminan dalam gugatan Penggugat, Hakim berpendapat untuk dapat meletakkan sita jaminan atas suatu barang, setidaknya-tidaknya harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat/termohon akan mengalihkan hartanya yang dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi nantinya. Sangkaan tersebut ternyata tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Lagi pula perjanjian yang disepakati di antara Penggugat dan Tergugat disertai pula dengan penyerahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang tersebut di atas ke dalam penguasaan Penggugat selaku kreditur, sehingga diduga tentu akan mempersulit Para Tergugat untuk mengalihkan hartanya tersebut. Untuk itu dengan sendirinya peletakan sita jaminan hanya akan bersifat redundansi yang tidak diperlukan, dengan demikian **petitum ke-4** Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan kepemilikan jaminan berupa sebidang tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 474 Atas Nama Heriansyah yang terletak di Desa Lubuk Atung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, pada pokoknya telah mengarah pada eksekusi yang bersifat eksekusi riil berupa perintah pengosongan atas obyek tanah tertentu, sedangkan telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya prosedur eksekusi dalam perkara *a quo* pada akhirnya nanti merupakan eksekusi pembayaran sejumlah uang, bukan penyerahan hak atas tanah kepada Penggugat. Untuk itu terhadap **petitum ke-5** Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa akhirnya terhadap petitum ke-6 Penggugat yang menghendaki agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah haruslah dihukum membayar biaya perkara, yang dalam perkara ini Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Untuk itu terhadap **petitum ke-6** Penggugat patut untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka ternyata bahwa tidak semua tuntutan Penggugat dapat dibuktikan, untuk itu **petitum ke-1** Penggugat akan diperbaiki dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Sedangkan mengenai urutan penomoran petitum akan disesuaikan pula sehingga sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp111,736,900,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, dengan dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H. sebagai Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan,
S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
- PNBPN Rp 30.000,00
- Biaya panggilan Rp 34.000,00
- Redaksi putusan Rp 10.000,00
- Meterai putusan Rp 10.000,00

Jumlah

Rp189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)